

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



Jln. Gelatik Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara

26218 07527971800

<https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Perizinan LPK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Foto copy akta dan keputusan pengesahan pendirian dan atau perubahan sebagai badan hukum
3. Daftar riwayat hidup penanggung jawab
4. Foto copy KTP
5. Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar
6. Foto Copy NPWP
7. Foto copy tanda kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor
8. Keterangan domisili LPK
9. Profil LPK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



Jln. Gelatik Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara

26218 07527971800

<https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Image not found or type unknown



1. Permohonan pengurusan izin dari pimpinan LPK
2. Kepala dinas mendisposisikan kepada kabid naker melalui sekretaris dinas
3. Kabid naker meneliti berkas dan mendisposisi kepada kasi pelatihan kerja
4. Kasi pelatihan kerja memeriksa kelengkapan
5. Kasi pelatihan melakukan peninjauan lapangan tentang kebenaran dan keberadaan LPK
6. Kasi pelatihan kerja memerintahkan pelaksana untuk mengetik draf/surat izin LPK
7. Kepala Dinas menandatangani izin LPK
8. Kasi pelatihan menyerahkan izin LPK kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



Jln. Gelatik Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara

26218 07527971800

<https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

3 Hari kerja

Dikeluarkan dalam jangka waktu 3 hari apabila persyaratan dan hasil tinjauan telah lengkap dan sesuai prosedur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surzt izin LPK

Pengaduan Layanan

Melalui email disnakerperin Kota Payakumbuh